

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PASAL 45 AYAT (1) TERHADAP PELAKU-PELAKU PELANGGAR ASUSILA DI MEDIA SOSIAL

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 merupakan hasil revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelumnya yang bertujuan untuk menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks. Dalam dunia yang semakin terhubung secara virtual, penyebaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang.³⁸ Oleh karena itu, pembaruan terhadap UU ITE menjadi sangat krusial untuk menyesuaikan perangkat hukum dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk dalam hal penyebaran konten bermuatan asusila.

Pasal 45 ayat (1) dari UU ini secara tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik bermuatan asusila menjadi dapat diakses oleh publik. Frasa "dengan sengaja dan tanpa hak" menjadi kunci penting dalam pasal ini, karena menyiratkan bahwa hanya pelaku yang memiliki niat sadar untuk menyebarkan konten asusila tanpa wewenang yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan

³⁸ Mubarak, F. S. Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, (2022).

untuk membedakan antara tindakan kriminal dengan situasi yang tidak disengaja, seperti misalnya korban peretasan akun.

Dalam konteks digital, "muatan asusila" tidak terbatas pada pornografi dalam bentuk tradisional, melainkan juga mencakup konten video, gambar, animasi, bahkan teks atau narasi yang menggambarkan aktivitas seksual secara eksplisit atau bersifat erotis yang dapat merusak nilai-nilai kesusilaan. Ruang lingkupnya meluas hingga ke konten yang sering kali dibagikan melalui media sosial, grup percakapan, dan berbagai platform berbasis internet lainnya. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons masifnya distribusi konten negatif di era digital.³⁹

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, dari paparan konten asusila yang bisa berdampak buruk terhadap perkembangan moral dan psikologis mereka. Selain itu, peraturan ini juga berupaya menjaga ruang digital sebagai ruang publik yang bersih, sehat, dan aman dari konten-konten yang melanggar norma kesusilaan dan etika sosial.

Implementasi pasal ini juga diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pembuat dan penyebar konten vulgar yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi, seperti ketenaran atau keuntungan finansial. Dalam praktiknya, aparat

³⁹ A Hidayat, 'Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan', (2023).

penegak hukum dapat melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat maupun patroli siber aktif untuk mendeteksi pelanggaran terhadap pasal ini.⁴⁰ Bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman aktivitas daring, dan metadata dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan proses hukum.

Tak hanya dari sisi penindakan, pasal ini juga berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengawasan konten oleh pemerintah dan penyedia platform digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), misalnya, dapat meminta penyedia platform untuk menurunkan konten asusila yang ditemukan di media sosial, situs web, maupun aplikasi perpesanan. Jika platform tidak mematuhi, pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir akses ke layanan tersebut di wilayah Indonesia.

Perkembangan media sosial yang memungkinkan siapa pun menjadi "konten kreator" menjadikan tantangan dalam pengawasan semakin besar. Banyak konten-konten asusila yang dibungkus dalam bentuk hiburan, seni, atau bahkan edukasi seksual tanpa batasan usia yang memadai. Oleh karena itu, pasal 45 ayat (1) hadir untuk menegaskan batasan etika dalam berkreasi dan berbagi konten di ruang digital, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

⁴⁰ Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, (2024)

Secara garis besar, ketentuan dalam pasal ini merupakan bagian dari upaya negara untuk menegakkan norma kesusilaan di tengah gempuran kebebasan informasi yang tak terbandung. Namun, implementasinya menuntut kepekaan dan kehati-hatian agar tidak melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan berinformasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu dalam bermedia digital.

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "muatan asusila" merujuk pada segala bentuk informasi elektronik yang mengandung unsur-unsur pornografi atau seksualitas yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024, menyatakan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana."

Pasal tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1), yang memberikan ancaman pidana maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah bagi pelanggar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa distribusi konten

asusila dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan nilai-nilai moral masyarakat, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Definisi yuridis dari "muatan yang melanggar kesusilaan" sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, namun merujuk pada norma sosial, etika, dan budaya yang berlaku.⁴¹ Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa pengertian kesusilaan adalah nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan dijadikan sebagai patokan untuk menilai perbuatan baik atau buruk, sopan atau tidak sopan. Ini menandakan bahwa tolok ukur asusila sangat dipengaruhi oleh konteks sosiokultural dan interpretasi moral kolektif masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, muatan asusila dapat berupa gambar, video, suara, maupun teks yang menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit, baik yang bersifat nyata maupun hasil rekayasa digital (*deepfake*). Bahkan konten dengan nuansa erotisme ringan atau sensualitas berlebihan dapat dikenakan pasal ini jika dianggap melanggar norma kesopanan publik dan disebarluaskan secara bebas, terutama jika tidak disertai dengan pembatasan usia yang memadai.

Dari sudut sosiologis, penyebaran konten asusila di media sosial membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Konten

⁴¹ Saputra, D. E. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, (2017).

semacam ini dapat memicu pembentukan persepsi yang keliru tentang seksualitas, menormalisasi hubungan bebas, hingga menimbulkan gangguan psikologis seperti kecanduan pornografi. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mencatat bahwa peningkatan konsumsi konten seksual secara daring memiliki korelasi dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan keluarga.

Pentingnya perlindungan terhadap generasi muda ini menjadi salah satu dasar pertimbangan negara untuk mengkriminalisasi distribusi muatan asusila di ruang digital. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, negara wajib mencegah segala bentuk penyebaran pornografi yang dapat merusak perkembangan anak-anak dan remaja. Dengan demikian, pasal dalam UU ITE tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum perlindungan anak dan ketahanan budaya bangsa.⁴²

Namun demikian, terdapat kritik terhadap penerapan pasal ini, khususnya terkait potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Beberapa kalangan, termasuk aktivis hak digital dan akademisi, menyatakan bahwa interpretasi “muatan asusila” sering kali bersifat subjektif dan rawan disalahgunakan untuk membungkam ekspresi seni, pendidikan seksual, atau konten advokasi hak tubuh (bodily autonomy). Oleh karena itu,

⁴² Muchfian, Kanzun. *Kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2022).

diperlukan pedoman teknis atau regulasi turunan yang jelas untuk membedakan antara konten edukatif dan konten vulgar yang benar-benar bermuatan asusila.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka aparat penegak hukum perlu mengacu pada prinsip legalitas (*lex certa*) dalam menafsirkan suatu konten sebagai melanggar kesusilaan. Selain itu, perlu diperkuat pendekatan restoratif dan edukatif dalam menangani pelanggaran ringan, agar tidak semua kasus muatan asusila langsung berujung pada pemidanaan, terutama jika dilakukan oleh pelaku usia muda atau tanpa niat jahat (*mens rea*).⁴³

Dalam implementasinya, Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 memberikan legitimasi yang kuat bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan, untuk mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran konten bermuatan asusila di media sosial. Penegakan hukum ini bersifat preventif dan represif, yang artinya bertujuan untuk mencegah sekaligus menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Dengan dasar hukum tersebut, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan konten yang melanggar norma kesusilaan di ruang digital.

⁴³ Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, M. *Restorative justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama. (2022).

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengimplementasikan pasal ini adalah patroli siber (*cyber patrol*) yang dilakukan secara rutin oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (*Dittipidsiber*) Bareskrim Polri. Melalui patroli ini, aparat memantau aktivitas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter (X), Telegram, hingga situs-situs dewasa ilegal yang seringkali digunakan untuk menyebarkan konten vulgar atau pornografi. Teknologi pemantauan digital dan analisis big data turut mendukung upaya ini, memungkinkan deteksi otomatis terhadap konten yang melanggar.

Selain deteksi aktif oleh aparat, penegakan hukum juga bersifat responsif, yakni dilakukan berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat yang merasa terganggu atau dirugikan oleh adanya konten asusila. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui kanal resmi seperti layanan pengaduan siber milik Kominfo (aduankonten.id) maupun melalui laporan langsung ke kantor polisi. Masyarakat kini juga semakin sadar hukum dan aktif dalam melaporkan konten yang dianggap melanggar norma sosial atau membahayakan anak-anak dan remaja.

Setelah laporan diterima, aparat penegak hukum akan melakukan langkah-langkah hukum berupa pengumpulan barang bukti digital, pemanggilan saksi, hingga penetapan tersangka jika terdapat cukup alat bukti sebagaimana diatur

dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Bukti elektronik seperti tangkapan layar (screenshot), link unggahan, metadata, hingga hasil digital forensik menjadi kunci dalam proses penyidikan.

Jika terbukti melanggar, pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dikenai pasal tambahan seperti Pasal 29 UU ITE (ancaman kekerasan atau pemaksaan seksual secara digital), atau UU Pornografi jika terbukti memproduksi atau memperdagangkan konten seksual secara komersial.

Tak jarang pula kasus penyebaran konten asusila dilakukan oleh remaja atau pemula digital yang tidak menyadari konsekuensi hukumnya. Dalam kasus semacam ini, pendekatan restoratif justice dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian di luar proses peradilan, khususnya jika tidak ada unsur komersialisasi atau eksploitasi. Pendekatan ini menekankan pada edukasi, pemulihan, dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Lebih jauh, implementasi hukum ini juga melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terutama dalam melakukan takedown konten dan pemblokiran situs yang terbukti menyebarkan materi asusila. Kominfo memiliki

wewenang administratif untuk menghapus konten atau menutup akses terhadap situs atau akun media sosial yang melanggar berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum.

Secara umum, implementasi pasal ini menjadi bagian dari strategi nasional perlindungan ruang digital. Negara berupaya menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Namun demikian, implementasi hukum juga dituntut untuk tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan prinsip keadilan, agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan atas konten yang sifatnya tidak disengaja atau memiliki tujuan edukatif.⁴⁴

Selama tahun pertama implementasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024, pemerintah mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah laporan masyarakat terkait akun-akun media sosial yang menyebarkan konten bermuatan asusila. Laporan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum publik terhadap pentingnya menjaga ruang digital dari konten-konten tidak senonoh mengalami peningkatan. Masyarakat mulai aktif berpartisipasi dalam pengawasan digital dengan melaporkan unggahan-unggahan yang menampilkan adegan seksual eksplisit, pakaian minim dengan gestur seksual, hingga konten naratif yang vulgar dan tidak layak konsumsi publik.

⁴⁴ Anisa Mutiara Suci and others, 'JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW INDONESIA', (2024).

Sebagian besar laporan berasal dari orang tua, tenaga pendidik, serta organisasi masyarakat sipil yang prihatin terhadap paparan konten seksual terhadap anak-anak dan remaja, mengingat kelompok usia ini merupakan pengguna mayoritas media sosial di Indonesia. Banyak platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter (X) dinilai masih memiliki celah dalam sistem verifikasi usia dan moderasi konten, sehingga pengguna di bawah umur mudah mengakses video, gambar, atau siaran langsung yang mengandung unsur sensual atau bahkan pornografi terselubung (soft porn). Hal ini menimbulkan keresahan, karena dinilai dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikososial anak, termasuk peningkatan perilaku seksual menyimpang, konsumsi pornografi berlebihan, hingga terjadinya kekerasan seksual di usia dini.

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 20.000 aduan konten bermuatan asusila yang diterima melalui platform aduankonten.id. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari platform-platform dengan algoritma viral yang memungkinkan konten seksual cepat menyebar dan menjangkau banyak pengguna dalam waktu singkat. Bahkan terdapat fenomena akun-akun "panjat sosial" yang secara sengaja menyajikan konten sensual demi mendulang followers dan penghasilan dari fitur monetisasi digital, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna umum.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum merespons laporan-laporan ini dengan langkah cepat, antara lain melalui pemblokiran akun, penghapusan konten (take down), dan pemanggilan terhadap pemilik akun. Langkah ini didasarkan pada wewenang Kominfo dan rekomendasi dari Bareskrim Polri, serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Dalam kasus yang tergolong berat, seperti konten eksplisit berdurasi panjang, atau yang mengandung eksploitasi seksual terhadap anak, proses hukum dilakukan hingga tahap penuntutan di pengadilan.

Selain itu, peningkatan laporan ini juga menjadi bahan evaluasi penting bagi platform media sosial, yang didorong untuk meningkatkan moderasi konten internal, penggunaan artificial intelligence untuk deteksi dini, dan verifikasi usia pengguna. Kominfo secara aktif melakukan koordinasi dengan perusahaan teknologi seperti Meta, Google, dan TikTok agar memperkuat algoritma penyaringan konten serta memberikan akses pelaporan konten yang lebih mudah dan transparan bagi pengguna di Indonesia.

Fenomena ini juga memicu tumbuhnya gerakan sosial berbasis digital seperti kampanye “Jaga Ruang Digital Kita” dan “Internet Aman untuk Anak”, yang digagas oleh masyarakat sipil dan didukung oleh pemerintah. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih kritis dalam mengonsumsi konten digital dan memahami

batasan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral dalam ruang publik digital.⁴⁵

Dengan meningkatnya jumlah laporan dan tindak lanjut dari pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pasal ini telah menjadi instrumen efektif dalam membatasi penyebaran konten asusila di dunia maya, sekaligus menjadi katalis dalam membangun budaya digital yang lebih sehat dan beretika. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak digital, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak mengekang kebebasan berekspresi yang sah.

Salah satu bentuk implementasi nyata dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 adalah pemblokiran akun media sosial yang terbukti menyebarkan konten bermuatan asusila, khususnya video dan gambar yang mengandung unsur pornografi. Langkah ini merupakan tindakan administratif yang bersifat cepat dan tegas sebagai respons terhadap maraknya distribusi konten tidak senonoh yang tersebar luas di ruang digital. Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), memegang peran sentral dalam pengendalian konten digital, baik melalui pengawasan langsung maupun kerja sama dengan penyedia platform global.

⁴⁵ Santi Indra Astuti and others, *Budaya Bermedia Digital, Modul: BUDAYA BERMEDIA DIGITAL*, (2021).

Kominfo menjalankan tugas tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Regulasi ini mengatur bahwa penyelenggara platform digital wajib tunduk pada hukum Indonesia dan berkewajiban menindaklanjuti permintaan pemerintah untuk menghapus konten ilegal, termasuk konten pornografi atau asusila. Dalam implementasinya, Kominfo menjalin kerja sama langsung dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Meta (Pemilik Facebook dan Instagram), ByteDance (pemilik TikTok), dan X (dulu Twitter), untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun hasil patroli siber aparat.⁴⁶

Pemblokiran akun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui mekanisme verifikasi dan eskalasi konten, di mana Kominfo menilai apakah konten tersebut benar-benar melanggar norma kesusilaan dan UU yang berlaku. Jika terbukti melanggar, Kominfo akan mengirimkan permintaan resmi kepada platform digital terkait untuk melakukan takedown terhadap konten atau penangguhan akun yang bersangkutan. Dalam kasus yang lebih serius misalnya ketika akun tersebut menyebarkan pornografi anak, eksploitasi seksual, atau konten seksual yang berulang pemerintah dapat memblokir total akses

⁴⁶ Utama, Zain Arfin, and Dewinta Asokawati. "PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, (2024).

terhadap akun atau bahkan seluruh situs jika platform tidak kooperatif.

Data dari Kominfo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, lebih dari 42.000 konten bermuatan pornografi berhasil dihapus, dan ratusan akun ditangguhkan permanen karena melanggar kebijakan konten asusila. Sebagian besar konten tersebut ditemukan di TikTok dan Twitter, dua platform yang banyak digunakan oleh generasi muda dan cenderung memiliki algoritma yang mempromosikan konten berdasarkan keterlibatan tinggi, tanpa mempertimbangkan nilai kesopanan secara lokal.

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) juga mulai digunakan oleh platform sosial untuk mendeteksi konten seksual sejak awal, bahkan sebelum dipublikasikan. Namun, karena sifat algoritmik tersebut sering kali tidak sempurna dan bisa bias, maka kerja sama dengan otoritas lokal tetap dibutuhkan, terutama dalam memahami konteks budaya dan hukum nasional. Kominfo, misalnya, kerap melakukan dialog teknis dengan perwakilan platform untuk menyampaikan parameter konten yang dianggap melanggar norma di Indonesia, yang bisa jadi berbeda dengan standar internasional.

Langkah pemblokiran ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengirimkan pesan normatif bahwa penyebaran konten asusila bukanlah bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi, melainkan bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan perlindungan kebebasan digital dengan kepentingan publik yang lebih besar, yakni melindungi Masyarakat terutama anak dan remaja dari paparan konten seksual yang dapat merusak moral dan perkembangan psikologis mereka.⁴⁷

Namun, langkah ini juga mengundang diskusi penting mengenai batasan antara penindakan dan penyensoran, terutama ketika konten yang diblokir berada di wilayah abu-abu seperti seni tubuh (*body art*), edukasi seksual berbasis sains, atau kritik sosial yang mengandung unsur sensualitas. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman etik yang lebih transparan dan partisipatif dari Kominfo, yang melibatkan ahli hukum, sosiolog, psikolog, dan perwakilan masyarakat sipil untuk menentukan kriteria konten asusila secara kontekstual.

Dengan meningkatnya kecepatan distribusi konten di dunia digital, penegakan hukum yang terintegrasi dengan kebijakan platform menjadi sangat penting. Kombinasi antara teknologi pengawasan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor merupakan strategi kunci dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain langkah administratif berupa pemblokiran akun dan penghapusan konten, pelaku penyebaran konten asusila juga

⁴⁷ N N Indaryanto, 'Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai ...', (2022).

dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan asusila, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sanksi ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak tegas pelanggaran yang dianggap dapat merusak moralitas publik, terutama di ruang digital yang begitu terbuka dan masif.⁴⁸

Proses hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila dimulai dari adanya laporan masyarakat, patroli siber oleh aparat, atau hasil investigasi lembaga pengawas digital, seperti Kominfo. Setelah laporan diterima, penyidik dari Kepolisian khususnya unit siber akan melakukan proses penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup. Dalam tahap ini, penyidik akan menelusuri jejak digital pelaku, seperti alamat IP, metadata file, histori unggahan, dan interaksi pengguna di platform digital terkait.

Jika ditemukan indikasi kuat bahwa konten asusila memang dipublikasikan secara sadar oleh pelaku, maka proses berlanjut ke tahap penyidikan, di mana tersangka dapat

⁴⁸ Muchfian, Kanzun. *Kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2022).

dipanggil untuk dimintai keterangan. Penting dicatat bahwa hukum menekankan unsur "kesengajaan dan tanpa hak", yang berarti pelaku benar-benar mengetahui bahwa konten yang ia unggah bersifat melanggar, serta tidak memiliki wewenang atau pembenaran legal untuk menyebarkan konten tersebut (misalnya dalam konteks jurnalistik, penelitian, atau edukasi yang disampaikan secara bertanggung jawab).

Dalam proses pembuktian di pengadilan, jaksa penuntut umum akan membawa barang bukti elektronik berupa tangkapan layar, rekaman digital, URL konten, hingga hasil digital forensik yang menunjukkan aktivitas unggahan dari perangkat pelaku. Alat bukti ini harus memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHAP, termasuk syarat keabsahan dan keotentikan bukti digital. Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah tindakan pelaku memenuhi unsur pidana yang dimaksud, dan jika terbukti, maka vonis pidana dapat dijatuhkan.⁴⁹

Sanksi pidana yang diatur dalam pasal ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan efek jera terhadap individu lain agar tidak menyalahgunakan kebebasan digital untuk menyebarluaskan konten-konten bermuatan pornografi atau sensualitas berlebih. Selain itu, pidana denda dalam jumlah besar juga menjadi mekanisme pengendalian ekonomi digital

⁴⁹ Farol Medeline, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani, 'Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, (2023).

yang sering kali mendorong penyebaran konten asusila demi tujuan baik dari monetisasi iklan, donasi, maupun promosi terselubung.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Tidak semua kasus langsung dibawa ke pengadilan. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang tidak memahami hukum, atau remaja yang baru pertama kali melakukan pelanggaran, pendekatan restoratif justice dapat digunakan. Ini mencakup permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi, serta edukasi digital. Hal ini sejalan dengan arahan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan perkara ringan secara non-litigasi.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku justru menjadi korban dari eksploitasi digital, seperti revenge porn atau penyebaran konten pribadi tanpa izin. Dalam kondisi ini, hukum harus dibedakan dengan cermat agar korban tidak diperlakukan sebagai pelaku. Oleh karena itu, pendekatan sensitif terhadap gender dan privasi sangat penting dalam menegakkan UU ITE, khususnya pasal yang berkaitan dengan muatan asusila.⁵⁰

Penegakan pasal ini juga beriringan dengan penguatan edukasi literasi digital kepada masyarakat luas. Hukum tidak

⁵⁰ Kang, Cindy. "Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24.01. (2021).

bisa berjalan sendiri tanpa kesadaran masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet, termasuk memahami bahwa menyebarkan ulang konten asusila meskipun bukan pembuat pertama juga dapat dikenai pidana jika terbukti memenuhi unsur kesengajaan.

Secara keseluruhan, kombinasi antara penindakan administratif seperti pemblokiran akun dan proses hukum pidana menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menciptakan ruang digital yang bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta norma kesusilaan bangsa Indonesia.

Bentuk pelanggaran paling umum yang diidentifikasi dalam implementasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2008 adalah pembuatan dan penyebaran konten sensual oleh individu, baik melalui foto, video, siaran langsung, maupun narasi visual, yang diunggah ke media sosial dengan tujuan komersial atau mengejar popularitas pribadi. Fenomena ini kerap terjadi di platform seperti TikTok, Instagram, Twitter (X), dan bahkan aplikasi streaming lokal yang memiliki fitur donasi atau monetisasi konten. Pelaku jenis ini tidak hanya menciptakan konten yang mengandung unsur sensual atau erotik secara sadar, tetapi juga secara aktif memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan materi atau sosial, seperti uang dari live gift, peningkatan followers, endorsement, atau popularitas instan.

Model pelanggaran seperti ini termasuk dalam kategori pelanggaran aktif, karena pelaku tidak sekadar membagikan ulang konten milik orang lain, melainkan menciptakan sendiri konten tersebut dengan maksud untuk menyebarkannya kepada publik. Dalam konteks hukum, tindakan ini memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam UU ITE, karena pelaku secara sadar merekam, mengedit, dan mempublikasikan materi bermuatan asusila tanpa hak, serta menyebarkannya di ruang digital yang terbuka bagi umum. Oleh sebab itu, mereka menjadi sasaran utama penegakan hukum, terutama ketika konten tersebut berdampak luas terhadap masyarakat, melanggar norma kesusilaan, atau disebarluaskan kepada khalayak tanpa batas usia.

Pelaku biasanya beralasan bahwa konten yang mereka buat bersifat "hiburan" atau "ekspresi diri", dan tidak melanggar aturan karena tidak menampilkan adegan seksual secara eksplisit. Namun dalam praktiknya, banyak dari konten tersebut yang masuk dalam kategori soft porn, yakni konten yang tidak secara langsung menampilkan aktivitas seksual, tetapi mengandung unsur erotisasi tubuh, pakaian minim, suara menggoda, dan gestur tubuh yang sensual dengan fokus pada daya tarik seksual. Konten seperti ini, jika dikonsumsi secara luas dan tanpa batasan umur, dapat menormalisasi perilaku seksual terbuka yang tidak sesuai dengan norma budaya dan hukum di Indonesia.

Dalam berbagai kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, ditemukan pola bahwa banyak pelaku merupakan content creator independen yang menjadikan sensualitas sebagai strategi branding. Mereka secara sadar membangun persona daring yang menarik secara seksual untuk menarik audiens tertentu, bahkan ada yang membentuk komunitas tertutup atau membuka akses premium di platform lain seperti OnlyFans, Fansly, atau Telegram berbayar. Meski platform-platform tersebut tidak secara resmi beroperasi di Indonesia, akses melalui VPN atau tautan tidak resmi masih sangat terbuka, sehingga pengawasan dan penindakan lintas platform menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum.

Dampak sosial dari penyebaran konten sensual ini sangat luas. Selain memengaruhi perilaku konsumsi media di kalangan remaja dan anak-anak, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran atas komodifikasi tubuh dan normalisasi eksploitasi seksual di ranah digital. Beberapa ahli menyebut bahwa ketika tubuh manusia khususnya Perempuan dijadikan objek komersial di media sosial, hal ini berpotensi memperkuat budaya patriarki, mereduksi nilai-nilai perempuan, serta menumbuhkan ruang kekerasan berbasis gender secara daring (cyber sexual harassment).⁵¹

⁵¹ Ahmad Jamaludin and Saji Sonjaya, 'Exploring the Regulation of the Sex Industry in Indonesia: The Criminalization of Buyers of Commercial Sex Services Mengeksplorasi Regulasi Industri Seks Di Indonesia: Pemidanaan Pembeli Jasa Pekerja Seks Komersial', (2025).

Dalam konteks penegakan hukum, pelaku jenis ini tidak hanya dijerat dengan UU ITE, tetapi dalam beberapa kasus juga bisa dikenai pasal tambahan dari UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) jika kontennya mengandung unsur pornografi visual atau audio yang melanggar ketentuan. Sementara itu, jika pelaku masih berusia anak-anak, pendekatan hukum dilakukan secara hati-hati sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), dengan mengutamakan pembinaan dan edukasi ketimbang hukuman.⁵²

Pemerintah, dalam hal ini Kominfo dan aparat penegak hukum, terus memperluas pemantauan dan patroli siber untuk mendeteksi akun-akun yang terindikasi memproduksi dan menyebarkan konten sensual dengan intensitas tinggi. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif melaporkan konten yang meresahkan, melalui kanal aduan seperti aduankonten.id atau langsung ke platform media sosial. Tujuannya adalah membangun ruang digital yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

Pada saat yang sama, pemerintah juga diharapkan meningkatkan edukasi literasi digital yang seimbang, agar masyarakat dapat membedakan antara konten edukatif, ekspresi seni, dan konten yang bertujuan eksploitasi seksual. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan pasal oleh oknum

⁵² Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. "Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7.1. (2022).

yang justru menggunakan hukum sebagai alat pembungkam, bukan sebagai perlindungan publik.

Implementasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak hanya terbatas pada konten pornografi yang secara terang-terangan menampilkan aktivitas seksual, tetapi juga meluas ke konten-konten asusila yang disamarkan, seperti *soft porn* dan bentuk konten sensual lainnya. Konten-konten ini biasanya tidak secara eksplisit menunjukkan hubungan seksual atau organ intim secara vulgar, namun tetap mengandung nuansa erotis yang kuat, yang dapat merangsang secara seksual dan dianggap tidak pantas untuk konsumsi publik, terlebih di ruang digital yang mudah diakses anak-anak dan remaja.

Soft porn sering kali dibungkus dalam bentuk yang lebih "halus", seperti video tarian sensual, gaya busana minim yang ditonjolkan dengan sudut pengambilan gambar sugestif, siaran langsung yang menampilkan gestur tubuh provokatif, atau bahkan narasi dan caption yang mengandung kalimat-kalimat erotis. Meski tidak secara teknis memenuhi definisi pornografi dalam pengertian sempit, namun konten-konten ini secara substansi tetap mengarah pada eksploitasi daya tarik seksual, dan bisa berdampak negatif terhadap norma sosial, etika digital, serta perkembangan mental generasi muda.

Karena sifatnya yang samar dan tidak eksplisit, penindakan terhadap konten semacam ini memerlukan analisis kontekstual yang mendalam. Oleh karena itu, aparat penegak

hukum memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu konten telah melampaui batas kewajaran, menggunakan pendekatan norma sosial, budaya lokal, dan nilai kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat. Penilaian ini biasanya melibatkan ahli dari berbagai bidang, seperti psikolog, sosiolog, ahli hukum, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan bahwa tidak terjadi bias atau kesewenang-wenangan dalam interpretasi hukum.

Penindakan terhadap konten *soft porn* ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif unggahan, audiens target, dan pola distribusi konten. Misalnya, konten sensual yang ditujukan untuk meraup keuntungan dari "gift" atau donasi penonton, yang ditayangkan secara rutin dan menarget audiens tertentu, dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi seksual digital. Dalam kasus seperti ini, aparat dapat melakukan pemanggilan, penyitaan perangkat digital, pemblokiran akun, hingga proses penyidikan lebih lanjut apabila ditemukan unsur kesengajaan dan keuntungan ekonomi dari penyebaran konten bermuatan sensual.

Salah satu tantangan terbesar dalam penindakan terhadap *soft porn* adalah batasan antara ekspresi artistik dan pelanggaran norma kesusilaan. Tidak sedikit pelaku yang beralasan bahwa konten yang mereka buat adalah bagian dari seni, gaya hidup, atau ekspresi tubuh yang sah secara budaya atau estetika. Namun demikian, jika konten tersebut secara terang-terangan

mengundang respons seksual, disebarluaskan secara masif, serta dikonsumsi tanpa batasan usia, maka aparat dapat menggunakan Pasal 45 ayat (1) sebagai dasar hukum untuk penindakan.⁵³

Penting juga dicatat bahwa pendekatan yang digunakan oleh aparat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan persuasif. Dalam beberapa kasus, pelaku *soft porn* yang masih berusia muda atau tidak memahami aspek hukum konten digital diberikan peringatan, edukasi, atau pembinaan agar mereka memahami batasan hukum dan etika dalam berkarya di ruang digital. Hal ini mencerminkan semangat hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina masyarakat agar cakap dan bertanggung jawab secara digital.

Kominfo juga turut berperan dalam menyaring konten *soft porn* melalui sistem pengawasan otomatis (*AI content moderation*) dan pelaporan manual dari masyarakat. Jika ditemukan konten yang dianggap terlalu vulgar atau erotis, meskipun tidak mengandung pornografi eksplisit, maka Kominfo dapat mengirimkan notifikasi kepada penyedia platform untuk menghapus konten tersebut atau menutup akun pengguna yang bersangkutan. Langkah ini diambil untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap sesuai dengan norma budaya lokal yang menekankan sopan santun dan kesusilaan.

⁵³ Agustinus Ranga Respati, *Membongkar Sastra, Menggugat Rezim Kepastian, Prosiding Seminar Nasional: Membongkar Sastra, Menggugat Rezim Kepastian*, (2017).

Dalam beberapa kasus, aparat juga menghadapi konten *soft porn* yang berasal dari luar negeri namun dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu menjalin kerja sama internasional dengan platform global dan otoritas digital di negara lain, agar konten yang tidak sesuai dengan norma lokal dapat dibatasi aksesnya atau disesuaikan pengaturannya dengan hukum nasional.

Dengan demikian, penindakan terhadap *soft porn* menunjukkan bahwa UU ITE No. 1 Tahun 2019 memiliki jangkauan yang cukup luas dan fleksibel untuk mengatasi dinamika konten digital yang semakin kompleks. Penekanan pada perlindungan publik, khususnya generasi muda, menjadi landasan moral dalam setiap kebijakan yang diambil, dengan harapan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang sehat, edukatif, dan bermartabat.⁵⁴

Selain menyasar pembuat atau pelaku utama dalam pembuatan konten asusila, implementasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2019 juga mencakup pihak-pihak yang turut serta menyebarkan konten tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas seperti membagikan ulang (repost), mengirimkan ke grup WhatsApp, menyematkan tautan di Twitter, membagikan melalui fitur pesan pribadi, atau bahkan menyimpan lalu menyebarkan kembali ke media sosial lainnya,

⁵⁴ Mohammad Fihim, 'Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan', November, (2022).

juga dapat dikategorikan sebagai tindakan distribusi informasi elektronik bermuatan asusila. Dalam konteks ini, penyebar ulang tidak dapat berlindung di balik dalih sebagai "penonton pasif" karena hukum mengatur tanggung jawab atas tindakan aktif menyebarkan konten yang dilarang.⁵⁵

Pemahaman ini merupakan pergeseran paradigma hukum digital, di mana masyarakat tidak hanya dilihat sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem penyebaran informasi. Oleh karena itu, setiap individu di ruang digital berkewajiban menjaga etika dan batasan hukum dalam berinteraksi, termasuk dalam membagikan konten. Bahkan jika seseorang tidak membuat konten asusila tersebut, namun dengan sengaja membagikannya kembali, maka ia tetap bisa dikenakan sanksi pidana, selama terbukti melakukan penyebaran dengan sadar dan tanpa hak.

Seiring meningkatnya literasi hukum dan pemberitaan mengenai kasus-kasus penindakan, kesadaran masyarakat terhadap risiko hukum menyebarkan konten asusila mulai tumbuh. Banyak orang kini lebih berhati-hati sebelum membagikan suatu gambar, video, atau tautan yang mengandung muatan sensual atau pornografi, terutama karena sudah ada beberapa kasus viral di mana penyebar ulang justru ikut ditangkap atau diperiksa aparat. Contohnya, dalam kasus revenge porn atau video tidak senonoh yang tersebar luas di

⁵⁵ Komnas, H. A. M. *Pengkajian atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Komnas HAM. (2020).

media sosial, aparat tidak hanya menyelidiki pembuat asli konten, tetapi juga menelusuri rantai distribusinya.

Fitur-fitur digital seperti metadata, jejak IP, dan histori unggahan memungkinkan aparat untuk melacak siapa saja yang terlibat dalam penyebaran konten asusila, termasuk siapa yang pertama kali menyebarkan di grup tertutup atau akun pribadi. Oleh karena itu, meskipun seseorang merasa membagikan konten hanya di lingkaran kecil atau grup privat, hal tersebut tidak menghilangkan potensi pelanggaran hukum, karena prinsip hukum digital menekankan pada akses publik dan potensi tersebarnya konten ke khalayak lebih luas.

Kesadaran ini pun semakin diperkuat oleh kampanye edukasi dari Kominfo dan lembaga penegak hukum, yang menekankan bahwa menjadi bagian dari rantai distribusi konten asusila juga berkonsekuensi hukum. Bahkan, dalam beberapa pelatihan literasi digital, disebutkan secara eksplisit bahwa menyebarkan ulang konten vulgar atau tidak senonoh bisa diancam pidana, sebagaimana pembuat awalnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran masif konten asusila di media sosial dan aplikasi percakapan yang sangat cepat dan sulit dikendalikan.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai memahami bahwa tidak semua konten dapat dibagikan secara bebas meskipun sudah viral atau mudah diakses di internet. Ini mencerminkan perkembangan positif dalam pemahaman etika bermedia digital,

karena sebelumnya banyak orang berasumsi bahwa jika konten sudah "beredar di mana-mana", maka tidak masalah untuk menyebarkannya kembali. Padahal, semakin luas penyebaran suatu konten, semakin besar dampak sosial dan hukumnya, terutama jika konten tersebut menyangkut privasi, unsur asusila, atau merugikan pihak lain secara moral dan psikologis.

Hukum pun memberikan ruang bagi pembeda antara penyebaran secara aktif dan tidak disengaja. Misalnya, seseorang yang menerima konten melalui pesan pribadi, namun tidak menyebarkannya kembali, tentu tidak serta merta dianggap melanggar hukum. Namun, jika ia meneruskan konten itu ke orang lain dengan komentar atau ajakan menonton, maka unsur distribusi bisa dianggap terpenuhi. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam berinteraksi secara digital menjadi kunci utama untuk menghindari pelanggaran hukum.

Selain pendekatan represif, pemerintah juga mendorong pendekatan preventif berupa pembentukan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam konteks berbagi informasi. Edukasi tentang etika digital, perlindungan privasi orang lain, serta dampak sosial dari penyebaran konten asusila, kini mulai masuk ke dalam kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan materi literasi digital di berbagai komunitas.⁵⁶

Secara keseluruhan, perluasan implementasi Pasal 45 ayat (1) terhadap penyebar ulang konten asusila mencerminkan

⁵⁶ Anisa Rizki Sabrina, 'Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax', *Communicare : Journal of Communication Studies*, 5.2 (2019).

komitmen negara untuk tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga menutup jalur distribusi konten yang merusak norma kesusilaan. Dengan makin kuatnya kesadaran hukum publik dan semakin canggihnya kemampuan pelacakan digital aparat, penyebaran konten asusila diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan dalam jangka panjang.

Namun, dalam pelaksanaannya, pasal ini juga menuai kritik dari beberapa pihak, terutama aktivis kebebasan berekspresi. Mereka menilai bahwa definisi "asusila" dapat menjadi subyektif dan berpotensi digunakan secara berlebihan untuk mengekang ekspresi seni, budaya, atau seksualitas individu, terutama bagi kelompok minoritas.

Untuk mengatasi persoalan tafsir tersebut, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan dalam memberikan panduan interpretasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pengadilan pun sering kali mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak dari konten sebelum menjatuhkan putusan.⁵⁷

Dari sisi edukasi, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat telah meningkatkan kampanye literasi digital agar masyarakat memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran norma kesusilaan. Program ini ditujukan khususnya kepada generasi muda yang sangat aktif di dunia maya.

⁵⁷ Dimas Gibran and Satrio Utomo, 'Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia', 1, (2025).

Platform media sosial juga diarahkan untuk memperkuat sistem moderasi mereka agar lebih proaktif dalam menyeleksi konten asusila sebelum menjadi viral. Beberapa platform bahkan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kominfo untuk lebih kooperatif dalam proses penurunan konten negatif.

Secara umum, implementasi pasal 45 ayat (1) dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga etika ruang digital di Indonesia. Meski demikian, penegakan hukum ini harus terus disempurnakan agar tidak menimbulkan efek represif dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi dengan platform digital, implementasi pasal ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bermoral. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi secara proporsional.

B. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PASAL 45 AYAT (1) TERHADAP PELAKU-PELAKU PELANGGAR ASUSILA DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 merupakan bagian penting dari kerangka hukum nasional yang bertujuan menjaga tatanan sosial dari penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam hal penyebaran muatan asusila.

Muatan asusila yang dimaksud meliputi segala bentuk informasi elektronik yang menampilkan atau menggambarkan konten berbau pornografi, sensualitas vulgar, atau aktivitas seksual yang tidak pantas diakses oleh publik, terutama anak-anak dan remaja. Dalam implementasinya, pasal ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak penyebar konten asusila, baik secara preventif melalui pemblokiran konten maupun secara represif melalui proses hukum.

Dari sudut pandang siyasah dusturiyah ilmu ketatanegaraan dalam Islam fungsi pasal ini tidak hanya sebatas penegakan hukum formal, tetapi juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan syar'i seorang pemimpin atau waliyul amri.⁵⁸ Dalam Islam, pemimpin ditugaskan tidak hanya mengatur urusan duniawi masyarakat, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama dan akhlak masyarakat.

Dengan menindak penyebaran konten asusila, negara menjalankan perannya sebagai penjaga moral publik, yang dalam istilah fiqh siyasah dikenal sebagai bentuk siyasah *li shalah al-ra'iyah* (politik demi kebaikan umat).

Lebih lanjut, prinsip *sadd az-zari'ah* atau menutup segala jalan menuju kerusakan menjadi sangat relevan dalam konteks digital saat ini. Penyebaran konten asusila di media sosial tidak hanya berbahaya karena melanggar norma kesusilaan, tetapi

⁵⁸ Falen, B. *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-Xvi/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). (2019)

juga membuka jalan bagi kejahatan lain seperti pelecehan seksual, eksploitasi anak, hingga prostitusi daring. Dalam kerangka ini, hukum positif seperti UU ITE tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru menjadi sarana ijtihad negara dalam mencegah kerusakan (*fasad*) yang lebih besar di tengah masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Pasal 45 ayat (1) bukan sekadar penegakan undang-undang, tetapi juga merupakan bagian dari amanah konstitusional dan syar'i yang diemban oleh negara dalam menjaga masalah 'ammah kemaslahatan umum. Penindakan terhadap konten asusila tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dari paparan konten negatif yang dapat menormalisasi perilaku menyimpang. Negara bertindak sebagai *hirasah ad-din wa siyāsah ad-dunyā* (penjaga agama dan pengatur urusan dunia), sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Mawardi dalam literatur siyasah Islam klasik.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, negara bukan hanya berperan sebagai pengelola administrasi dan keamanan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat.⁵⁹ Hal ini tercermin dalam kewajiban negara untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam yang menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang beradab (*madani*) dan bermoral (*akhlaqi*).

⁵⁹ Efendi, M., Dhaifullah, M. R., Badri, B., Wismanto, W., Nursyafna, N., & Andriani, R. Pendidikan Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, (2024).

Konten asusila yang semakin meluas di media sosial, baik dalam bentuk gambar, video, maupun narasi yang mengandung unsur seksual, merupakan ancaman serius terhadap integritas moral generasi bangsa. Dalam perspektif Islam, fenomena ini termasuk kategori al-munkarat (perbuatan keji) yang wajib dicegah karena membawa kerusakan (*fasad*) terhadap akhlak individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Penyebaran konten semacam ini tidak bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi bebas atau kebebasan pribadi dalam konteks ruang digital, karena memiliki dampak kolektif yang merusak. Oleh sebab itu, penindakan terhadap pelanggaran konten asusila menjadi tanggung jawab negara sebagai wakil umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui jalur konstitusional. Dalam hal ini, penggunaan instrumen hukum positif seperti UU ITE merupakan manifestasi dari siyasah dusturiyah yaitu politik ketatanegaraan Islam yang dirancang untuk mengatur urusan publik (*tadbirul ummah*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam), penindakan terhadap penyebaran konten asusila secara khusus masuk dalam kategori hifzh al-'ird yakni perlindungan terhadap kehormatan, harga diri, dan kemuliaan manusia. Islam memandang kehormatan sebagai bagian tak terpisahkan dari martabat manusia. Ketika kehormatan seseorang atau kelompok

ternodai karena paparan dan penyebaran pornografi, maka negara wajib hadir untuk melindungi hak tersebut dan mencegah normalisasi perilaku menyimpang. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghapus segala bentuk sarana yang mengarah pada pelecehan kehormatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui dunia digital.⁶⁰

Dengan menegakkan pasal ini secara konsisten, negara juga sedang menjalankan maqasid tambahan, yaitu *hifzh al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifzh al-aql* (perlindungan akal). Konten asusila terbukti secara psikologis dan sosial dapat merusak perkembangan akal sehat remaja dan menciptakan pemahaman yang keliru tentang relasi gender, seksualitas, dan moral. Negara yang abai terhadap penyebaran konten seperti ini berarti telah gagal menjaga generasi mudanya dari pengaruh buruk yang mengarah pada krisis akhlak. Maka, penegakan UU ITE terhadap pelanggaran asusila tidak hanya bertujuan menindak, tetapi juga melindungi masyarakat dari kerusakan struktural dan nilai.

Implementasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan sinergi antarlembaga negara yang memiliki otoritas dalam bidang hukum, teknologi, dan keamanan publik. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan dalam melakukan penyelidikan dan penindakan

⁶⁰ Siddarta, R., Mariano, A., & Pan, A.. KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, (2023).

terhadap pelaku penyebar konten asusila, baik melalui patroli siber rutin maupun berdasarkan laporan masyarakat.⁶¹ Kejaksaan bertugas memproses perkara hingga tahap penuntutan di pengadilan, memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjalankan fungsi administratif dengan memblokir situs dan akun media sosial yang terbukti memuat atau menyebarkan konten asusila, bekerja sama dengan penyedia platform digital seperti Google, Meta, dan TikTok.

Koordinasi antar lembaga ini pada dasarnya mencerminkan praktik siyasah dusturiyah, yakni penerapan kekuasaan pemerintahan modern berdasarkan prinsip kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) dan tanggung jawab konstitusional.⁶² Dalam kerangka ini, penggunaan kekuasaan tidak sekadar bersifat represif, melainkan juga preventif dan edukatif. Kekuasaan publik (*sulṭah*) yang dimiliki negara ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan bermartabat, serta menjaga warga negara dari pengaruh buruk konten yang merusak nilai-nilai moral dan spiritual.

⁶¹ Gurusinga, I. B., Ekaputra, M., & Marlina, M. Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2024).

⁶² SASKIA, H. *Kewenangan Legislasi dari Eksekutif Ke Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), (2023).

Tindakan pemblokiran konten, penghapusan akun, hingga proses hukum terhadap pelaku adalah bentuk nyata dari prinsip *al-siyasah al-hakimah* (pemerintahan yang bijaksana) yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi kesehatan moral masyarakat. Dalam Islam, pemimpin dan lembaga pemerintahan diberi wilayah *tasyri'iyah* (otoritas legalistik) yang memungkinkan mereka membuat atau menerapkan hukum positif selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan bertujuan untuk melindungi lima prinsip dasar maqashid syariah.

Dengan penegakan hukum melalui perangkat-perangkat ini, negara tidak hanya menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan digital, tetapi juga memberikan keteladanan hukum (*uswah qanuniyyah*) bagi masyarakat, bahwa kebebasan di ruang digital harus disertai tanggung jawab moral. Penindakan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, yang kerap menjadi korban maupun sasaran industri pornografi digital.

Implementasi yang efektif dari pasal ini menjadi contoh bahwa syariat Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan dalam sistem kenegaraan modern. Dalam konsep siyasah dusturiyah, hukum negara menjadi alat strategis untuk mewujudkan masyarakat islami yang progresif, yaitu masyarakat yang bebas dari kerusakan moral, namun tetap

menghargai prinsip keadilan, hak asasi, dan keseimbangan sosial.

Dalam praktik nyata di lapangan, banyak pelaku penyebaran konten asusila di media sosial ternyata berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda. Mereka secara sadar membuat, merekam, dan menyebarkan konten sensual dengan tujuan meraih popularitas instan di platform digital seperti TikTok, Twitter (X), atau Instagram. Ada pula yang melakukannya untuk keuntungan ekonomi, misalnya melalui sistem donasi, monetisasi, atau penjualan konten melalui akun pribadi atau platform berbayar. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat digital, di mana batas antara privasi dan eksploitasi diri menjadi kabur karena tuntutan eksistensi sosial dan keuntungan finansial.

Dalam perspektif Islam, tindakan semacam ini tergolong sebagai perbuatan tercela (*al-fahisyah*) yang tidak secara eksplisit memiliki hudud yakni hukuman tetap yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadis seperti zina, pencurian, atau *qadzaf*.⁶³ Namun demikian, Islam menyediakan ruang otoritas bagi pemerintah atau pemimpin untuk memberikan hukuman melalui mekanisme *ta'zir*. *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang ditetapkan berdasarkan ijtihad waliyul amri (kebijakan penguasa) untuk mencegah kerusakan dan menjaga

⁶³ Hasan, F. *Penyebaran Konten Ikhtilāf Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry), (2022).

kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dengan kata lain, negara memiliki legitimasi syar'i untuk menetapkan jenis, bentuk, dan beratnya hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai membahayakan moral dan akhlak publik, termasuk dalam konteks digital.

Penegakan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* modern yang dikodifikasikan dalam hukum positif. Negara melalui sistem peradilan menetapkan sanksi pidana berupa penjara atau denda terhadap pelaku penyebar konten asusila, tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera (*zajr*) dan melindungi masyarakat dari penyimpangan moral yang sistematis. Tujuan utama dari *ta'zir*, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Imam al-Qarafi dan Ibnu Taimiyah, bukan sekadar balas dendam hukum, tetapi juga membina dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang merusak dirinya dan orang lain.

Lebih jauh, dalam konteks remaja dan pemuda yang terlibat, pendekatan *ta'zir* juga memungkinkan fleksibilitas dalam pemberian sanksi. Artinya, negara dapat mempertimbangkan faktor usia, lingkungan sosial, motif ekonomi, atau bahkan ketidaktahuan hukum dalam menjatuhkan hukuman. Ini sejalan dengan asas '*adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam sistem hukum Islam. Sebagai contoh, rehabilitasi sosial, bimbingan keagamaan, dan edukasi

digital dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih konstruktif ketimbang hanya menjatuhkan pidana penjara.

Dengan demikian, implementasi hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila dari kalangan muda tidak hanya perlu tegas, tetapi juga proporsional dan edukatif. Dalam konsep siyasah syar'iyah, pemimpin atau aparat tidak hanya bertindak sebagai algojo hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan pembina moral masyarakat. Negara melalui kewenangan *ta'zir*-nya wajib memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi ladang subur bagi kerusakan akhlak, tetapi justru menjadi sarana dakwah, edukasi, dan pembinaan karakter Islami.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, yaitu politik kenegaraan dalam kerangka konstitusi dan hukum yang sah, upaya mencegah penyebaran konten asusila di media sosial tidak cukup hanya melalui pemberian hukuman atau sanksi pidana.⁶⁴ Meski penegakan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 sangat penting sebagai efek jera dan perlindungan publik, namun langkah tersebut harus dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan preventif. Pemerintah sebagai *ulil amri* (pemegang otoritas) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendidik masyarakat agar tidak sekadar takut pada hukuman,

⁶⁴ RIZKI, H. K. *KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo), (2023),

tetapi memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kesopanan, etika, serta adab dalam berinteraksi digital.

Hal ini sesuai dengan prinsip *tahqīq al-maslahah wa daf' al-mafسادah* dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks digital, kemaslahatan yang dimaksud adalah terjaganya akhlak publik, terutama di kalangan generasi muda yang paling aktif di media sosial. Oleh karena itu, negara tidak hanya perlu menindak pelanggaran, tetapi juga menyusun kebijakan pendidikan moral digital melalui kurikulum sekolah, kampanye media, pelatihan literasi digital, serta kerja sama dengan tokoh agama, pendidik, dan pegiat media.

Kebijakan edukatif semacam ini mencerminkan prinsip siyasah tarbawiyah, yaitu penggunaan kekuasaan negara untuk membina akhlak dan kesadaran kolektif rakyat. Dalam sejarah peradaban Islam, para khalifah dan pemimpin muslim terdahulu seringkali menggabungkan kebijakan hukum dan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga sadar moral.⁶⁵ Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern, di mana konten digital dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan bahkan keimanan seseorang secara cepat dan masif.

Pemerintah juga dapat melibatkan platform digital dalam program literasi media, dengan mendorong integrasi fitur

⁶⁵ Klasik, D. M., & Tengah, H. M. Sejarah pemikiran dan peradaban Islam, (2007).

pelaporan konten negatif, penyaringan usia, dan penanda konten sensitif. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa menyebarkan atau bahkan hanya menonton konten asusila turut berkontribusi pada siklus penyimpangan digital. Ini menuntut pendekatan partisipatif di mana negara dan warga berkolaborasi menjaga ruang digital agar tetap sehat dan beretika.⁶⁶

Dengan demikian, strategi preventif berbasis edukasi dan pembinaan menjadi perwujudan nyata dari siyasah dusturiyah yang holistic tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan budaya hukum berbasis nilai Islam. Negara bukan hanya berperan sebagai penjaga hukum (*hāris al-qānūn*), tetapi juga sebagai pendidik moral dan perancang arah sosial bangsa. Ketika masyarakat teredukasi dan nilai kesusilaan digital tertanam dalam kesadaran kolektif, maka stabilitas sosial dan ketertiban digital dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa harus selalu bergantung pada penindakan hukum.

Pengaturan terhadap penyebaran konten asusila melalui UU ITE No. 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 45 ayat (1), bukan hanya mencerminkan kepedulian negara terhadap maraknya pelanggaran etika di ruang digital, tetapi juga menegaskan fungsi esensial negara sebagai *ra'in* (pengurus umat). Dalam konsep siyasah Islam, *ra'in* berarti pemimpin yang tidak hanya

⁶⁶ Bahram, M. Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, (2023).

bertugas mengatur urusan duniawi seperti ekonomi, hukum, dan keamanan, tetapi juga berkewajiban menjaga akhlak, moral, dan fitrah kemanusiaan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, negara bukan sekadar penjaga stabilitas lahiriah, tetapi juga penjaga nilai-nilai batiniah yang menjadi fondasi keberadaban.⁶⁷

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk bermartabat yang memiliki fitrah suci. Konten-konten asusila yang menyebar di media sosial dianggap sebagai ancaman terhadap fitrah tersebut, karena dapat merusak kesucian akal, hati, dan perilaku, terutama bagi generasi muda. Ketika negara menggunakan perangkat hukum positif seperti UU ITE untuk menindak penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, hal itu sesungguhnya merupakan bentuk siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan publik yang digerakkan oleh prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maslahah wa daf' al-mafسادah*).

Penegakan hukum dalam konteks ini adalah implementasi dari amar ma'ruf nahi munkar secara struktural.⁶⁸ Negara hadir bukan hanya sebagai penonton pasif, tetapi sebagai aktor aktif yang bertugas menegakkan ketertiban dan menutup pintu-pintu kerusakan moral (*sadd az-zari'ah*). Dengan kata lain, UU ITE

⁶⁷ Hakim, A. Kepemimpinan Islami. Semarang: Unissula Press, cetakan, (2007).

⁶⁸ Syeikh, A. K. Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, (2018).

bukan sekadar produk hukum administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalankan tanggung jawab konstitusional dan syar'i dalam membentuk tatanan sosial yang beradab. Ketika hukum positif bersinergi dengan nilai-nilai moral Islam, maka terciptalah keseimbangan antara legalitas dan spiritualitas dalam mengatur kehidupan publik.

Lebih jauh, pengawasan terhadap konten digital yang merusak moral publik juga mencerminkan *siyasaḥ hifẓ al-'ird* (politik perlindungan kehormatan dan martabat). Dalam maqashid syariah, menjaga kehormatan (*al-'ird*) adalah salah satu tujuan utama hukum Islam, sejajar dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Negara yang membiarkan konten asusila tersebar tanpa kontrol sama saja dengan membiarkan kehormatan masyarakat dirusak secara sistematis. Oleh karena itu, regulasi dan penegakan hukum atas konten asusila adalah wujud konkret dari perlindungan terhadap martabat manusia, baik secara individu maupun kolektif.

Ketika negara menjalankan perannya sebagai *ra'in* dalam bidang moralitas digital, maka masyarakat akan merasakan bahwa pemerintah hadir dalam aspek yang sangat penting dan personal dalam kehidupan mereka.⁶⁹ Hal ini bukan hanya memperkuat legitimasi negara di mata rakyat, tetapi juga menjadi pilar kepercayaan publik (*al-thiqaḥ al-'āmmah*) yang penting dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Islam.

⁶⁹ Muslich, M. Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional. Bumi Aksara, (2022).

Negara yang berkomitmen menjaga moral rakyatnya bukan hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga mewujudkan kepemimpinan yang amanah dan penuh tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia.

Dalam konteks negara modern dan pluralistik seperti Indonesia, tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam atau kaidah-kaidah fikih.⁷⁰ Oleh karena itu, hukum positif seperti UU ITE memainkan peran penting sebagai instrumen legal yang dapat mengikat seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, pendidikan, maupun budaya. Dalam hal ini, siyasah dusturiyah yakni kebijakan politik yang disusun dalam kerangka ketatanegaraan berdasarkan prinsip maslahat memberikan ruang bagi negara untuk melakukan ijtihad institusional dalam merumuskan hukum-hukum publik.

Ijtihad yang dilakukan oleh negara dalam merancang undang-undang seperti UU ITE, termasuk pengaturan muatan asusila di media digital, bersifat ijtihad siyasah, yaitu ijtihad dalam ranah pengelolaan urusan masyarakat yang tujuannya adalah merealisasikan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Meskipun tidak secara eksplisit bersumber dari nash Al-Qur'an atau Hadis, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan,

⁷⁰ Rustandi, K. A. D. *Tafsir Toleransi Dalam Gerakan Islam Di Indonesia Analisis Teoritis Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab Dan Analisis Praktis Gerakan Islam Di Tasikmalaya*. zakimu. Com, (2022).

perlindungan martabat, dan pencegahan kerusakan maka ijthihad tersebut dapat diterima sebagai bagian dari siyasah syar'iyyah.

Konsep ini sesuai dengan pendapat para ulama seperti Imam al-Ghazali, al-Mawardi, dan Ibn Taymiyyah, yang menekankan bahwa kepemimpinan negara memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas, akhlak, dan keteraturan sosial, meskipun tidak selalu bersumber langsung dari teks keagamaan. Dalam hal ini, UU ITE sebagai hukum positif dapat dilihat sebagai turunan dari prinsip ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemimpin atas pelanggaran yang tidak memiliki hukuman tetap (hudud), namun penting untuk kemaslahatan umat.⁷¹

Dengan demikian, peran negara dalam merumuskan UU ITE khususnya pasal-pasal yang mengatur muatan asusila adalah manifestasi modern dari mekanisme siyasah dusturiyah yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, meskipun disampaikan dalam bentuk hukum positif dan sekuler secara tekstual. Hal ini mencerminkan kompatibilitas antara syariah dan konstitusi, serta menegaskan bahwa Islam tidak anti terhadap negara hukum modern, selama asas-asasnya mengarah pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan moral masyarakat.

⁷¹ Fikran, M. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, (2025).

Lebih lanjut, kemampuan negara untuk membuat hukum berdasarkan ijtihad kolektif dan kebijakan publik ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti penyebaran konten asusila di era digital. Karena kompleksitas masalah yang muncul di zaman modern seperti media sosial, kecerdasan buatan, dan globalisasi budaya sering kali tidak secara langsung dibahas dalam teks-teks klasik, maka ijtihad siyasah oleh negara merupakan bentuk respons kontekstual terhadap perkembangan zaman. Inilah bukti bahwa syariah bersifat dinamis dan relevan sepanjang masa.

Oleh karena itu, UU ITE tidak boleh dilihat sebagai antitesis dari hukum Islam, melainkan sebagai instrumen pelengkap untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariat dalam ranah kehidupan publik secara universal.⁷² Selama proses legislasi tersebut mempertimbangkan keterlibatan ulama, asas keadilan, dan maslahat umum, maka produk hukum tersebut dapat diterima dalam pandangan fiqh siyasah sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan sosial.

Penegakan UU ITE No. 1 Tahun 2024, khususnya pasal 45 ayat (1) mengenai muatan asusila, tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif Islam, fungsi hukum tidak

⁷² Ni'am, A., & Farihi, H. *Kebebasan berekspresi melalui media sosial menurut Hukum Islam dan HAM* (Bachelor's thesis), (2020).

terbatas pada pemberian sanksi, melainkan juga mengandung nilai preventif (zajr) untuk mencegah kemaksiatan sebelum terjadi, dan edukatif (tarbiyah) untuk membina dan memperbaiki perilaku individu serta masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan kesucian akhlak.

Ketika negara menegakkan hukum dengan tegas terhadap penyebaran konten asusila, maka publik akan menyadari bahwa tindakan tersebut bukan hal sepele, melainkan sebuah pelanggaran serius terhadap norma hukum dan moral. Hal ini akan mendorong terciptanya budaya hukum (legal culture) yang lebih kuat, di mana masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kehormatan, adab, dan etika dalam ruang digital. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai alat pembinaan karakter kolektif (tarbiyatul mujtama').

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, langkah ini disebut sebagai bagian dari tadbirul ummah, yaitu upaya negara dalam mengatur urusan rakyat secara sistemik dan menyeluruh untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yaitu upaya sistemik dan menyeluruh pemerintah dalam mengatur urusan rakyat demi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama pemerintahan dalam

Islam, yaitu menjaga keteraturan sosial, menegakkan keadilan, dan mencegah kerusakan moral di tengah masyarakat.⁷³

Landasan dari konsep ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi dalil utama bahwa kekuasaan dan pemerintahan adalah amanah, yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks modern, amanah tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik dan penegakan hukum, termasuk regulasi yang mengatur aktivitas digital untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

⁷³ Masduki, M. *Filosofi Interaksi Sosial Lintas Agama: Wawasan Islam. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, (2014).

رعيته عن مسؤول وكلكم راع. كلکم

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829)⁷⁴

Hadis ini menjadi dasar dari konsep tanggung jawab kepemimpinan (*al-mas'uliyah*). Dalam konteks negara, pemimpin bertanggung jawab penuh atas terciptanya suasana masyarakat yang aman, bermoral, dan terbebas dari konten-konten yang bisa merusak akhlak umat. Maka penegakan hukum terhadap penyebaran konten asusila merupakan manifestasi dari tanggung jawab tersebut dalam ranah digital modern.

Dengan demikian, tindakan negara yang mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran asusila bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bagian dari amanah syar'i, yang ditujukan untuk melindungi kehormatan (*hifzh al-'ird*), menjaga akhlak masyarakat, dan menutup jalan menuju kerusakan (*sadd az-zari'ah*). Semua ini merupakan pilar penting dari *siyasaḥ dusturiyah* yang ideal dalam pandangan Islam.

Hukum yang ditegakkan dengan orientasi pembinaan moral adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mengejar ketertiban formal, tetapi juga membangun

⁷⁴ Humairah, U. Dasar Kepemimpinan Pendidikan Agama Islam Dalam Al-Qur'an dan Hadits. IMAMAH: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, (2024).

masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan agama. Ini sesuai dengan prinsip *siyasaḥ syar'iyah*, yaitu kebijakan publik yang berdasarkan prinsip maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁵

Ketika penegakan hukum dilakukan secara adil, konsisten, dan transparan, maka hukum tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan semata, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan, termasuk kesucian pribadi, kehormatan keluarga, dan masa depan generasi muda. Inilah tujuan luhur dari hukum dalam Islam menjaga *maqashid syariah*, dan salah satunya adalah *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan), yang sangat relevan dalam konteks pelanggaran asusila di media sosial.

Pemerintah sebagai *waliyul amri* (pemegang otoritas) bertanggung jawab memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial.⁷⁶ Maka penegakan hukum terhadap konten asusila menjadi sarana dakwah bil hal, yaitu penyampaian nilai Islam tidak hanya dengan lisan, tetapi melalui kebijakan nyata yang berpihak pada penjagaan moralitas publik.

Dengan demikian, UU ITE dalam pelaksanaannya bukan sekadar instrumen legal formal, tetapi juga media dakwah

⁷⁵ Ilham, M., & Rahman, A. Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. AMU Press, (2024).

⁷⁶ Hasan, S. *Majalis dan Dakwah Digital: Renungan Pemikiran dari Masa Manuskrip hingga Peramban*. GUEPEDIA, (2020).

konstitusional, yang mengedepankan nilai-nilai etika universal sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Ketegasan dalam penegakan pasal ini menjadi bukti nyata bahwa siyasah dusturiyah mampu menjembatani antara hukum negara dan nilai-nilai syariah, membentuk masyarakat yang taat hukum sekaligus bermoral tinggi.

Kesimpulannya, implementasi Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 terhadap pelanggaran konten asusila di media sosial bukan hanya mencerminkan bentuk penegakan hukum positif dalam sistem negara demokrasi modern, tetapi juga merupakan wujud nyata dari penerapan siyasah dusturiyah dalam bingkai ketatanegaraan Islam yang kontekstual dan adaptif. Negara, melalui kewenangan legislasi dan penegakan hukum, telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai waliyul amri dalam menjaga tatanan masyarakat dari kerusakan moral yang ditimbulkan oleh konten-konten digital yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Tindakan negara dalam menindak pelaku penyebaran konten asusila, baik melalui proses hukum maupun pemblokiran akses digital, merupakan perwujudan dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk struktural. Artinya,

amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi tanggung jawab sistemik negara dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mengarah pada pembinaan akhlak publik dan pencegahan kerusakan sosial (fasad).

Islam tidak menolak sistem hukum negara modern selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.⁷⁷ Sebaliknya, Islam justru mendorong keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi dibutuhkan dalam menjaga lima tujuan pokok syariah (*maqashid al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan kehormatan (*'irdh*). Dalam konteks ini, upaya menjaga kehormatan (*'irdh*) sangat relevan dengan pengaturan distribusi konten asusila.

Negara yang menjalankan fungsinya sebagai ra'in (pengurus umat) dan junnah (pelindung masyarakat) harus menegakkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin

⁷⁷ Abdillah, M. *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, (2015).

keamanan fisik, tetapi juga keamanan moral dan spiritual masyarakat. Maka, UU ITE bukan hanya alat kontrol sosial, melainkan juga sarana tadbirul ummah (pengelolaan umat) dalam membentuk lingkungan digital yang sehat, edukatif, dan bermartabat.

Lebih dari itu, penerapan pasal ini juga menunjukkan bahwa siyasah dusturiyah memiliki kelenturan dan kapasitas adaptif untuk diterapkan di tengah dinamika kehidupan kontemporer. Negara memiliki ruang untuk melakukan ijtihad siyasah dalam merumuskan hukum yang kontekstual dan relevan dengan zaman, selama tetap mengarah pada nilai-nilai syariah dan keadilan substantif.⁷⁸

Dengan demikian, penegakan pasal ini bukanlah tindakan represif semata, melainkan bagian dari pendekatan integral antara hukum positif dan etika Islam, yang bertujuan untuk membentuk peradaban digital yang tidak tercerabut dari akar moral dan spiritualnya. Ini juga menjadi refleksi bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan urusan publik (*dîn wa*

⁷⁸ Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, (2016).

dawlah), tetapi justru mengintegrasikannya dalam sistem sosial yang berkeadaban.

Akhirnya, upaya menegakkan hukum terhadap konten asusila merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dan dapat diaktualisasikan melalui kebijakan negara, dengan syarat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara adil, proporsional, dan mengedepankan kemaslahatan umum. Hal ini sekaligus mengukuhkan bahwa negara dan syariat tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi demi tercapainya masyarakat yang berakhlak, beradab, dan seimbang antara hak kebebasan dan tanggung jawab sosial.

